

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Narkoba, singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Masalah penyalahgunaan Narkoba di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya semakin kompleks. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. ¹

¹ Hastiana, Syarifuddin Yusuf Henni Kumaladewi Hengky, 2020, *Analysis Of Drug Abuse Factor For Narapidana Class IIB Sidrap*” Vol, No.3 September 2022,h.2.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor kepribadian, kecemasan dan depresi, faktor keluarga, faktor kelompok sebaya (peer group), faktor ketersediaan narkoba, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. seseorang dapat menjadi pecandu karena disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus atau secara bersamaan. Karena ada juga faktor yang muncul secara beruntun akibat dari suatu faktor tertentu.²

Kondisi Indonesia saat ini telah genting dengan isu darurat narkoba, salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan Indonesia terus mengalami peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya. Teknologi yang terus berkembang secara pesat dalam berbagai macam bidang tanpa disadari juga memberikan kontribusi dampak negatif terhadap perkembangan serta pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia, karena dengan akses kemudahan teknologi terutama di bidang informasi, peredaran gelap Napza dapat terjadi dengan lebih cepat dan mudah sehingga usaha dan upaya pencegahan masuknya zat zat narkotika terlarang yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat hukum.³

Penyalahgunaan dan juga peredaran zat narkotika telah menyebar secara luas sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkotika pada era digital

² *Ibid.*

³ Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, 2021, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja" Vol 2, No.3 Desember 2021, h. 411.

ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan yang tidak berpendidikan saja namun juga telah menyebar hingga kalangan yang berpendidikan. Hal ini dapat dengan mudahnya terjadi dikarenakan komoditi narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki variasi yang beragam, dari jenis dengan harga paling mahal yang hanya dapat di beli dan didapatkan oleh kalangan elite atau selebritis, hingga jenis yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.⁴

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara

⁴ *Ibid*

komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi yang baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori. yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding theorizen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

⁵ Sholehuddin, 2021, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003, h. 5

kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doetheorizen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep Rancangan Undang-Undang tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pemidanaan. dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemidanaan Bertujuan :

- a. mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁶

II. RUMUSAN MASALAH

Bersumber pada penjelasan singkat diatas, maka penulis mengusung bahasan tersebut menjadi tulisan yang akan dimuat dalam Skripsi dengan membawa rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana Keberlakuan asas premidium remidium dalam tindak pidana narkotika?
- B. Bagaimana Klasifikasi beban pembuktian terhadap pengguna narkotika?

III. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian hukum yang ditulis dalam karya ilmiah pasti mempunyai tujuan, dalam penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan antara lain :

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana keberlakuan Asas Premium remidium dalam tindak pidana narkotika.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisa pola penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi A, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, h. 10-16

IV. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Praktis

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan tambahan bagi para praktisi agar sanggup menerapkan hukum yang seharusnya, serta membawa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan didalamnya.
2. Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Akibat Hukum pendekatan asas premium remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap pengguna narkoba.

B. Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dalam biasanya dan ilmu aturan dalam khususnya.
2. Untuk menambah bahan masukan terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

V. KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Keadilan

Kata “keadilan” di mata ahli filsafat hukum, terutama filsafat barat mengandung perdebatan yang panjang dan

kontraversional. Perdebatan kontraversional ini telah membawa konsekuensi bahwa, sulit untuk dapat menemukan tolak ukur apa sebenarnya hukum yang adil. Para ahli hukum membuat satu adagium untuk mendefinisikan keadilan dengan formula “melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah” sebagaimana ungkapan para penganut hukum positif.⁷

Terminologi keadilan dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antar manusia dengan lainnya dan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang dapat menerima hukuman. Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.⁸

Hans Kelsen (aliran Positivisme Hukum) dalam bukunya “What is The Justice?” menulis, nilai keadilan tidak sama dengan sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan untuk standar keadilan sangatlah beragam sehingga tidak dapat diharmonisasikan. Oleh karenanya, “nilai keadilan”

⁷ Khudzaifah Dimiyati, dkk, 2017, *Hukum dan Moral: Basis Epistemologis Paradigma Rasional* H.L.A Hart, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 39

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, 2006, *Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta, h. 18.

bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dan nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara obyektif.⁹ Sebagai lanjutan dari pendapatnya, dalam “General Theory of Law and State”, Kelsen menyebutkan, keadilan dalam arti legalitas yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum secara sadar. Namun, meski awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolak ukur hukum yang adil dengan keterbatasannya Kelsen mengutarakan bahwa “keadilan” adalah sebuah legalitas, sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif.¹⁰

Adapun beberapa pandangan Filsuf mengenai Keadilan. Yakni, teori keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Hujibers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam

⁹ I Dewe Gede Atmaja, 2013, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, h. 79

¹⁰ Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Basis Epistimologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni* Hans Kelsen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3September, 2014, 375.

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proposional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unik. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proposional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, barang barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori Keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut :¹²

¹¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 241.

¹² *Ibid.* h.242

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan camat, maka bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutny harga barang tergantung pada kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin relevan.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dan Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :¹³

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang selalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

¹³ Ibid.h.246-247

3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (Principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:¹⁴
- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

¹⁴ Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2023

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diurnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan

Teori keadilan Thomas Hobbes, menurut Thomas keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa , dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁵

B. Asas *Primum Remidium*

Asas pidana "*Primum Remidium*" (obat utama) adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Asas pidana

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

“Primum Remidium” dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Primum remidium berarti tidak ada alternatif penyelesaian lain kecuali hukum itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 berlakunya ketentuan hukum pidana memperhatikan asas ultimum remidium artinya penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir bilamana penegakan hukum administrasi perdata ataupun alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif. penegakan hukum pidana dapat bersifat Primum Remidium, bilamana salah satu diantara ketiga hal berikut terjadi :

1. apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat
2. apabila akibat perbuatan dari pelaku relatif besar; dan
3. apabila perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat

Berkaitan dengan sifat, fungsi, dan tujuan hukum pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah ultimum remidium dan primum remidium.¹⁶

Asas primum remidium yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan yang utama daripada rangkaian penyelesaian

¹⁶ *Ibid.* h. 178

atau penegakan suatu aturan hukum. Posisi *Primum Remidium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir. Melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum.¹⁷

Asas *Primum Remidium* perlu diterapkan dalam pembetulan peraturan perundang-undangan dalam kasus tindak pidana khususnya narkoba. Hal tersebut dikarenakan permasalahan narkoba ini merupakan permasalahan bangsa, sehingga harus ada solusi yang dicari dan juga harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan oleh generasi selanjutnya, hal inilah yang harusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah atau instrumen negara untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana yang dijatuhkan bagi pelakunya.

Asas *Primum Remidium* ini tercermin dengan pengguna narkoba yang seharusnya diberikan sanksi berupa rehabilitasi. Pemberian sanksi berupa rehabilitasi ini tidak tertuang didalam KUHP, namun karena permasalahan narkoba merupakan tindak pidana khusus, maka berlaku asas "*lex specialis derogat legi*

¹⁷ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani. 20121 "*Penerapan Asas Primum Remidium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*" Vol 21, No. 23. Juli h.2.

generalis” penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, namun pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bawa “tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan”. Pada Penjelasan KUHP tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkoba dalam memperoleh haknya untuk bisa pulih dari ketergantungan.¹⁸

C. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan maupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurutnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum, untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba kesehatan.

¹⁸ Anonim, 2017, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No. 3, h.9.

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain- lain.

3. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 menjadi risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.¹⁹

Awalnya kita dulu “sepakat” untuk menamai barang haram itu ‘narkoba’ dengan kepanjangan narkotika dan obat berbahaya. Lama-kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru, sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui

¹⁹ Humas BNN, 2019, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, h.17

pertimbangan medis. Jenis obat seperti itu sangat banyak dan sifatnya tidak tergolong narkoba, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya, tetapi bukan narkoba. Kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Jenis-Jenis narkoba, yakni narkoba dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok:

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari “cengkremen” nya. Menurut cara pembuatannya narkoba terbagi menjadi 3 golongan juga yaitu:

- a. Narkotika Alami

1) Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaan adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas-tinggi”.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka seiring digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di “segitiga emas” antara Burma Kamboja, dan Thailand, atau di daratan Cina dan “segitiga emas” Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan

b. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinnya) agar memiliki

kehasiatan yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kedokteran:

- 1) Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan)
- 2) kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk
- 3) heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.
- 4) kokain: hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi).

- 1) Petidin : untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dsb.
- 2) methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba
- 3) Naltrexon : untuk pengobatan pecandu narkoba

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahgunaan narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika

sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

d. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, STP.

Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan peniitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakulon, dan sebagainya.

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penilitan.

Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah mitrazepam, diazepam, dan lain lain.²⁰

D. Teori Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²¹ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²²

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

²⁰ Dr. Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya" Direktur Lembaga Kesehatan Preventif, Ketua Umum Komite Nasional Anti Penyalahgunaan Narkoba. h.23-27.

²¹ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39

²² Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani, h. 30

a. Teori-Teori Sanksi Hukuman

Teori- teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good and Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut :

1) Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2) Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3) Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri.

b. Syarat-Syarat Pemberian Sanksi

syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:

1) Penentuan Waktu (timing).

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

2) Intensitas (Intensity)

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

3) Penjadwalan (scheduling)

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap orang yang melanggar aturan.

4) Kejelasan alasan (claryfying the reason)

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan

mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan orang.

5) Tidak bersifat pribadi (impersonal)

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.²³ Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan dibandingkan dengan diri kita oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.

c. Teori-Teori Hukum Pidana

Berbicara menyoal sanksi tidak dapat dilepaskan dari teori-teori hukum pidana yang melatar belaknginya.

²³ Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Jogjakarta: Arruz-Media, 2012, h. 130-131

Teori- teori Hukum Pidana memberi penjelasan atas pertanyaan apakah tujuan dijatuhkannya pidana?, untuk itu teori pidana berangkat mulai dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.²⁴

1) Teori Absolut

teori absolut atau biasa disebut dengan teori pembalasan. Bagi teori ini tujuan dijatuhkannya hukuman atau sanksi pidana kepada yang bersangkutan yakni pelaku semata-mata bertujuan untuk pembalasan. Teori ini berpusat kepada pembalasan dan tidak melihat sudut pandang lain hukuman kecuali membalas kepada yang bersangkutan yakni pelaku itu sendiri. Salah satu yang mempelopori teori ini yakni Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah semata-mata dilangsungkan untuk memperkenalkan tujuan kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melangsungkan kejahatan.

²⁴ AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, h. 45

2) Teori Relatif

Teori Relatif atau biasa disebut sebagai teori tujuan. Sanksi pidana yang berlaku ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Menurut Vos, teori ini digunakan untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan yang dimana pidana itu dijatuhkan di depan umum. Teori ini diamini oleh Anselm Von Feuebach dengan teori *psychologische zwang*. Dengan hukuman yang dijatuhkan, seseorang akan mengerti bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan terlarang. Meskipun demikian ada kemungkinan orang melakukan kejahatan karena memiliki watak yang jahat sehingga hukuman tidak mempengaruhi jiwanya.

3) Teori Gabungan

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekuarangan daripada kedua teori yakni, Teori Absolut dan Teori Relatif. Menurut Grotius, teori ini mendasarkan pandangannya kepada keadilan absolut, yang berwujud kepada pembalasan

terhadap apa yang berfaedah bagi masyarakat. Rossi juga mengatakan bahwa untuk keadilan absolut, hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan justice sociale.²⁵

Ketiga teori diatas dapat dikembalikan kepada aliran atau mazhab hukum pidana yakni:

- a. Aliran Klasik yakni Hukum Pidana yang berangkat dari (Daad-Strafrecht) yang mengedepankan aspek perbuatan, aliran ini merupakan pandangan yang mengobjektifkan Hukum Pidana, aspek ini lebih menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat; akibatnya terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana yang berat (“hutang nyawa dibalas nyawa”)
- b. Aliran Modern yakni Hukum Pidana yang berangkat dari pembuat (Dader-Strafrecht) yang mengedepankan kepentingan pelaku kejahatan (Offenders Oriented) karena diakui bahwa pelaku melakukan kejahatan adalah pengaruh dari lingkungan.

²⁵ M. Ali Zaidan, 2014, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, Vol.1, No.1, Jakarta. h.5-7.

- c. Aliran Neo Klasik di mana Hukum Pidana selain beorientasi pada pembuat juga pada perbuatan (Daad-Dader Strafrecht), dengan mengakui perlindungan yang seimbang antara offenders dan society. Selain pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat (social defence) aliran ini merupakan perpaduan dari klasik dan modern.²⁶

F. Penjara Pidana

Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang yang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenai pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

²⁶ AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, h. 45

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya. Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana.

a. Pengaturan Pidana Penjara

1. Pengaturan Pidana Penjara dalam KUHP Pasal 10 menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia terdiri atas:

a. Pidana pokok

- (a) Pidana mati
- (b) Pidana penjara
- (c) Kurungan
- (d) Denda
- (e) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

- (a) Pencabutan hak-hak tertentu
- (b) Perampasan barang-barang tertentu
- (c) Pengumpulan putusan hakim

Pasal 10 KUHP mengurut jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku delik diurut dari yang terberat sampai yang teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa : (1) pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara; (2) pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya apabila hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana kesalahan terdakwa terbukti. tetapi dalam penerapannya, hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan. Selama ini

tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus diatasi dengan pidana penjara, karena kebijakan kriminal selama ini menganggap wajar penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap terpidana. Begitupun pada perundang-undangan diluar KUHP, pidana penjara masih merupakan ancaman pidana yang paling banyak diancamkan.

2. Pengaturan Pidana Penjara Dalam RKUHP

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana
- Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sejalan dengan Pasal 54 yang

sangat memperhatikan hak-hak terpidana, pada pedoman pemidanaan pun disebutkan bahwa pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) wajib mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- 4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5) Cara melakukan tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) Pemafaan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

- 11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian dijelaskan pada pasal 55 ayat (2) bahwa : Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁷

G. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan berorientasi dalam mencari suatu kejelasan, pengertian dan kejernihan makna dan bersifat kognitif. Yang artinya teori tersebut menekankan pada bagaimana membentuk suatu materi Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar bukan pada bagaimana proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di dalamnya memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

²⁷ Dede Kania, 2014, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol 3.No.2, h.20-22

Hukum sebagai suatu produk keputusan negara merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada intinya hukum merupakan suatu bentuk Peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan. Disisi lain validitas hukum sebagaimana Hans Kelsen dalam teori hukum menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan menyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.²⁸

Di Indonesia sendiri, dikenal jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang berbunyi:

1. jenis dan hirearki Peraturan PerUndang-Undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;

²⁸ Hans kelsen dalam jilmy Ashidiqqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Raja grafindo Press, 2010, h. 170

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Tinggi rendahnya urutan Peraturan PerUndang-Undangan di atas bersesuaian dengan hirarki kekuatan hukumnya sehingga dengan demikian Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.²⁹ Istilah PerUndang-Undangan dan Peraturan PerUndang-Undangan berasal dari kata Undang-Undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literatur Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian Undang-Undang yang didasarkan kepada isu dan substansinya.³⁰

Peraturan PerUndang-Undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan PerUndang-Undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam Peraturan PerUndang-Undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum

²⁹ Dewi Suci Rahmadhani, Winarno Budyatmojo, 2022, *Tinjauan Teori PerUndang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK*, Vol 1. No 2, h. 5

³⁰ Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, 2019, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II, Jakarta, H. 4

kepastian.³¹ Pembentukan peraturan PerUndang-Undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecendrungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perUndang-Undangan. PerUndang-Undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecendrungan dan harapan masyarakat.

Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu Peraturan PerUndang-Undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam perumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya.³²

VI. METODE PENELITIAN.

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

³¹ Michael Frans Berry, 2018, *Pembentukan Teori Peraturan PerUndang-Undangan*, Vol 2, No.2, h.88.

³² *Ibid.*

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif ialah suatu metode penelitian aturan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini tentang sisi Perundang-Undangan itu sendiri, bukan meneliti tentang gejala sosial akibat Perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Pendekatan ini dipakai karena pada pembahasan pada skripsi ini akan mengacu dalam Undang-Undang.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya bisa dibedakan sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipakai untuk memperjelas bahan aturan primer.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari literatur, teks ilmiah khususnya hukum narkotia, karya hukum, jurnal dan disertasi artikel atau buku, serta penelitian hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah hukum praktis, oleh penulis dengan prinsipal penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada banyak cara untuk memperoleh data dalam tulisan ini, antara lain dengan mengumpulkan, memilah, dan menafsirkan bahan hukum primer, mengklasifikasikannya lebih lanjut secara sistematis, dan kemudian menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan yang mengandung bahan hukum primer, dimana kumpulan bahan hukum diproses dan dianalisis, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

D. ANALISA BAHAN HUKUM

Analisa yang digunakan penulis merupakan analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum dan nilai-nilai yang telah diakui, kemudian diinterpretasikan pada suatu sistem hukum tersendiri guna dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini.

E. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II. KEBERLAKUAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab II berisi tentang Pembahasan secara mendalam mengenai bagaimana keberlakuan asas primum remidium dalam tindak pidana narkoba.

Bab III. KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

Bab III berisi tentang Pembahasan secara mendalam mengenai klasifikasi beban pembuktian terhadap pengguna narkoba.

Bab IV. PENUTUP

BAB IV berisi tentang pembahasan mengenai kesimpulan dan saran dari judul yang diangkat oleh penulis